

## ABSTRAK

**Umar Saifuddin, Muhammad. 2014.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Hewan Di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. **SKRIPSI.** Progam Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Ponorogo. Pembimbing (1) Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag (2) Rohmah Maulidia, M.Ag.

Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya praktik makelar hewan ternak di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Dalam praktik makelar di desa ini, sistem pengupahan yang digunakan ada beberapa cara, yaitu: mendapatkan upah dari pihak penjual maupun pembeli, mendapatkan upah dari penjual, mendapatkan upah dari pembeli atau pedagang, mendapatkan upah dari kelebihan harga yang telah disepakati. Sistem pengupahan yang pertama kedua dan ketiga, mendapat upah secara langsung dan dapat diketahui jumlahnya, sedangkan sistem pengupahan yang terakhir, upah hanya diketahui oleh pihak makelar saja.

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai: (1) Bagaimanakah tinjauan '*akad ijārah*' terhadap praktik akad makelar di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. (2) Bagaimanakah tinjauan '*ijārah*' terhadap praktik pengupahan dalam makelar hewan di Desa Pucangombo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan. (3) Bagaimanakah tinjauan '*urf*' terhadap tanggungjawab pemeliharaan hewan akad jika tidak terjual langsung di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun metode penulisannya yang digunakan adalah metode deduktif, untuk pengolahan data, penulis menggunakan cara editing, organizing dan penemuan hasil penelitian. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah konsep pengupahan dalam Islam (*ijārah*).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) bahwa akad makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan '*akad ijārah*'. (2) sistem pengupahan makelar hewan di desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat penulis simpulkan; bahwa, mendapat keuntungan atau upah langsung dari si pemilik kambing, mendapatkan keuntungan dari pihak pembeli kambing, mendapat keuntungan dari pembeli atau pedagang pasar dan dari pemilik kambing, ini semua sudah sesuai dengan tiori '*ijārah*'. Sedangkan sistem pengupahan yang diambil dari kelebihan harga yang telah disepakati pihak makelar dan pengguna jasa makelar tidak sesuai dengan tiori '*ijārah*', karena keuntungan atau upah tidak jelas wujud, nilai dan ukurannya. (3) Bahwa penetapan tanggung jawab pemeliharaan hewan akad kepada makelar, sudah sesuai dengan '*urf*', karena cara tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.



jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>3</sup>



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ»<sup>6</sup>

Artinya:

Mewartakan kepada kami *al-‘Abbās bin al-Walīd al-Dimashqī*, mewartakan kepada kami *Wahb bin Sa’īd bin ‘Aṭīyah al-Sulamī*, mewartakan kepada kami *‘Abd al-Rahmān bin Zaid bin Aslām* dan dari ayahnya, dari *‘Abdullāh bin ‘Umar* yang berkata bahwa *Rasūlullāh SAW*. Telah bersabda: " Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" ( HR.Ibn *Mājah* ).<sup>7</sup>

عَنْ ابْنِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ (رواه عبدالرزاق)<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Ibn *Sa’īd al-Khudrī r.a.* bahwa *Nabi SAW*. Pernah berkata, “Barangsiapa mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskan kepadanya berapa upahnya.” (H.R. ‘Abd al-Razāk).

<sup>3</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 560.

<sup>4</sup> Al Qur’ān, 5: 1.

<sup>5</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 107.

<sup>6</sup> Ḥafīz Abū ‘Abdullāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn *Mājah*, vol. 2 (Mesir: Darul Fikri, 1415H), 20.

<sup>7</sup> Abdullāh Shonhaji, Terjamah Sunan Ibn *Mājah*, vol. 3 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 250.

<sup>8</sup> Ibn al-Hajar ‘al-Asqalānī, *Bulūghu al-Marām*, terj. A. Hasan (Bandung: CV Diponegoro, 1998), 459.

Sedangkan di dalam rukun *ijārah* diterangkan bahwa ujah atau upah, disyaratkan harus berupa harta tetap dan dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak (mu ʿjir dan musta ʿjir),<sup>9</sup> sehingga taransaksi makelar diperbolehkan secara hukum Islam.

Di samping makelar yang diperbolehkan menurut hukum Islam, Adapula pemakelaran yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu:

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan kerugian dan mengandung kezaliman.
2. Jika pemakelaran tersebut memberikan *maḍārat* dan mengandung kezaliman terhadap penjual.

Realita pelaksanaan makelar banyak dipraktikkan oleh masyarakat Islam, di antaranya dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Ketika masyarakat terdesak dengan kebutuhan mendadak ataupun saat hewan mereka sudah besar, mereka akan menjual hewannya. Dalam hal ini biasanya mereka menggunakan jasa makelar yang ada di desa tersebut sehingga akan lebih mudah untuk menjual hewan mereka.

Akad makelar yang terjadi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yaitu ketika para peternak hewan akan menjual hewan mereka, maka akan menadatanghi seorang makelar hewan yang ada di desa tersebut, kemudian pihak penjual akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang kepada makelar, yaitu akan menjual hewan, dengan akad seperti ucapan “pak saya minta tolong kepada bapak untuk menjualkan hewan ternak saya! apakah bapak bersedia menjualkan hewan ternak saya?” kemudian pihak makelar menjawab “ia saya siap”. Kemudian pihak makelar akan melihat hewan yang akan dijual. Setelah itu pihak makelar akan menanyakan “berapa harganya?” kemudian

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 129.

pihak penjual akan menawarkan harga hewan mereka, dengan menyebutkan harga tawar, seperti “saya jual hewan saya dengan harga Rp 1.000.000,00,-”.<sup>10</sup>

Seorang makelar dalam melaksanakan pekerjaannya mengharapkan keuntungan atau upah yang akan didapatkannya. Dalam mencari keuntungan atau upah bagi makelar yang ada di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ada beberapa cara yang mereka lakukan:

1. Pihak makelar akan mendapatkan imbalan secara langsung dari penjual, apabila berhasil menjualkan hewannya. Misalnya dengan mengatakan, “jika kamu berhasil menjual sapi saya, maka kamu mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00”. Jadi upah makelar langsung bisa diketahui oleh pihak makelar ketika akad terjadi.
2. Makelar mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli dengan mensyaratkan dalam akadnya upah dari kedua belah pihak sekaligus.
3. Makelar mendapatkan upah dari kelebihan harga yang ditawarkan oleh pihak penjual, di sini pihak makelar akan mendapatkan imbalan dari selisih harga yang ditawarkan penjual, pihak penjual hanya mengatakan berapa harga hewan mereka, dan akan mengambil uang hasil penjualan sesuai dengan harga dalam perjanjian, selebihnya untuk makelar sebagai upah baginya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengamatan sementara oleh peneliti, ada kejanggalan dalam akad makelar tersebut, yaitu pada saat menentukan keuntungan atau upah. Pada cara pengambilan upah yang ketiga, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pucangombo Kecamatan

---

<sup>10</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 06/1-W/F-1/31-VII/2013 Dalam Lampiran Skripsi ini.

<sup>11</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/1-W/F-2/31-VII/2013 Dalam Lampiran Skripsi ini.

Tegalombo Kabupaten Pacitan dengan cara tidak menentukan upah dengan pasti, yaitu tidak menyebutkan jumlah upah yang akan diperoleh mekelar dari hasil kerja mereka.

Dalam pandangan hukum Islam, transaksi makelar termasuk akad *ijārah*, sedangkan di dalam rukun *ijārah* upah disyaratkan harus berupa harta tetap dan dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak (mu ʿjir dan musta ʿjir) sehingga tidak terjadi kesenjangan di kemudian hari.<sup>12</sup> Ketentuan upah harus jelas telah ditetapkan dalam sabda Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ (رواه البيهقي)<sup>13</sup>

Artinya:

Dari *Abū Hurairah* yang berkata bahwa : *Rasūlullāh* SAW melarang mempekerjakan seorang pekerja sampai jelas upah baginya. (*HR. al-Baihaqī*)

Dari hadith di atas maka bisa kita pahami, yaitu jika kita mempekerjakan seseorang harus menentukan upah dengan jelas. Karena seorang makelar juga termasuk buruh, maka dalam pengupahan juga harus jelas dalam menentukan upahnya, sedangkan praktik makelar yang ada di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang ketiga di atas tidak menentukan upah secara jelas, maka akan mempunyai banyak celah untuk melakukan kedhaliman (kecurangan). Sebagaimana firman Allah swt berikut ini:

لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ<sup>14</sup>

Artinya:

---

<sup>12</sup> Ibn al-Mas'ūd, *Fiqh Madhhab al-Shāfi'ī* (Edisi Lengkap) vol. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

<sup>13</sup> Al-'Audī, *Mauwsū'ah al-Islāmī fī al-Muṣārif Wa al-Nuqūd Wa al-Aswāq al-Māliyyah* (Mesir: Dār al-salām, 2009), 188.

<sup>14</sup> Al-Qur'ān, 1: 279.

“*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan hasil pengamatan penulis mengenai bentuk penentuan upah, penyusun berpendapat bahwa dalam praktik makelar tersebut terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti, yaitu:

1. Mengenai akad makelar, apakah sudah sesuai dengan teori *ijārah*.
2. Mengenai sistem pengupahan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.
3. Dan mengenai tanggungjawab pemeliharaan hewan akad jika tidak terjual langsung, sudahkah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Hewan Di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

## **B. Penegasan Istilah**

1. Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam yang bersumber pada *naṣṣ* al-Qur’ān dan hadith serta bersumber pada *ijtihād* para ulama.<sup>16</sup> Namun yang penulis maksud hukum Islam di sini yang berkaitan dengan *samsārah*, sedangkan pekerjaan *samsārah* menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijārah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan atau keahlian seorang ahli, misalnya jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 48.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 24.

<sup>17</sup> Masjufuk Zuhdi, Masail al-Fiqhiyah (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997), 127.

2. Makelar adalah proses menjualkan barang orang lain dengan pemberian upah dari si pemilik barang.<sup>18</sup> Namun yang dimaksud di sini adalah praktik jasa perantara, yaitu perantara antara penjual dan pembeli hewan ternak di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
3. Hewan adalah hasil peternakan masyarakat di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, seperti sapi, kambing dan domba.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan *'akad ijārah* terhadap akad makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimanakah tinjauan *ijārah* terhadap praktik pengupahan dalam makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimanakah tinjauan *'urf* terhadap tanggungjawab pemeliharaan hewan akad jika tidak terjual langsung di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan *akad ijārah* terhadap akad makelar di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
2. Untuk mengetahui tinjauan *ijārah* terhadap sistem penentuan upah makelar di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap tanggungjawab pemeliharaan hewan akad jika tidak terjual langsung.

---

<sup>18</sup> Ibn al-Mas'ūd, *Fiqh Madhhab Shafi'I*, vol. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 50.



## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis), sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan *mu'āmalah* yaitu *samsārah* (makelar).
2. Bagi kepentingan terapan (praktis), sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama makelar, khususnya bagi masyarakat di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

## **F. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis belum banyak karya tulis yang membahas tentang makelar. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

Diantara karya tulis yang dapat penulis temukan adalah skripsi tahun 2011 oleh Yustina Oktaviani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Oto Bursa Maospati” di dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad makelar dalam jual beli mobil bekas di Oto Bursa Maospati dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keuntungan yang diperoleh makelar dalam jual beli mobil di Oto Bursa Maospati. Kemudian hasil penelitian beliau ialah, tata cara akad di dalam jual beli mobil di Oto Bursa Maospati sudah sesuai dengan akad dalam *Ijārah*, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan akad *samsarah 'ala samsarah* tidak dibolehkan karena adanya dua akad dalam satu transaksi. Dan penentuan keuntungan dalam jual beli mobil di Oto Bursa Maospati dengan cara ditentukan

sendiri sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dikembalikan kepada *'urf* (adat kebiasaan), sedangkan penentuan keuntungan dari *samsārah 'ala samsārah* tidak sah menurut hukum Islam.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, penelitian tentang praktik makelar hewan Di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan belum pernah dilakukan, sehingga penulis memilih masalah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Hewan Di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*".

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan praktik makelar secara langsung dari sumbernya. Penggalan data dari sumber (informan) di lapangan, ini menandakan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan.

### **2. Pendekatan**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>20</sup> Karena penelitian ini untuk memahami fenomena tentang sistem makelar yang ada di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, maka pendekatan yang di gunakan adalah kualitatif.

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>19</sup> Yustina Oktaviani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Oto Bursa Maospati", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011),56-60.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Karena penulis memandang masih banyak kaum Muslimin yang belum memahami secara mendalam tentang bagaimana bermuamalah secara hukum Islam, khususnya mengenai penentuan upah dalam akad *samsārah*.

#### 4. Data Dan Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi makelar, diantaranya:

- a. Data praktik akad makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- b. Data sistem penentuan upah makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- c. Data mengenai tanggungjawab pemeliharaan hewan akad jika tidak terjual langsung di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang paham dan kompeten tentang praktik makelar di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Informan tersebut adalah para pelaku dan pengguna jasa makelar yaitu para peternak selaku penjual dan dari pihak makelar sebagai penyedia jasa makelar.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>21</sup> Dalam penggalian data, penulis langsung mewawancarai pelaku makelar di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, sehingga dalam penelitian ini teknik interview perlu digunakan.

- b. Observasi (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti,<sup>22</sup> Dalam hal ini adalah mengamati fenomena-fenomena tentang praktik makelar di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- c. Dokumentasi yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.<sup>23</sup> Untuk menguatkan data-data dalam penelitian, maka mendokumentasikan data-data yang didapatkan dalam penelitian sangatlah penting.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam membahas dan menganalisa pelaksanaan makelar menurut hukum Islam maka penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan pada data-data yang umum, kemudian diaplikasikan dalam satuan-satuan khusus dan mendetail. Jadi setelah penulis mendapatkan data-data mengenai *samsarāh* yang terjadi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, maka penulis akan menyimpulkan penelitian dengan kesimpulan yang khusus dan mendetil.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar sistematis pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian, 135.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : KONSEP *SAMSĀRAH* DAN SISTEM PENGUPAHANNYA DALAM ISLAM**

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep *samsārah* dalam hukum Islam, karena konsep *samsārah* menurut pandangan hukum Islam termasuk akad *ijārah*, maka pada bab ini akan membahas tentang pengertian *samsārah* dan *ijārah*, dasar hukum *samsārah* dan *ijārah*, rukun serta syarat *ijārah*, sistem pengupahan dalam hukum Islam.

## **BAB III : PELAKSANAAN MAKELAR HEWAN DI DESA PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang subjek penelitian, dan bagaimana pelaksanaan makelar di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

## **BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR HEWAN DI DESA PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

Bab ini akan membahas mengenai analisa hukum Islam terhadap praktik makelar dan penentuan upah dan tanggungjawab pemeliharaan hewan akad jika tidak terjual langsung dalam akad makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta saran-saran dari penulis yang merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

## BAB II KONSEP *SAMSĀRAH* DAN SISTEM PENGUPAHANNYA DALAM ISLAM

### A. Pengertian *samsārah* dan *Ijārah*

*Samsārah* (makelar), ialah pengantar perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>24</sup> Sedangkan di dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan “makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli).<sup>25</sup>

Dalam sebuah transaksi makelar, obyek transaksinya adalah sebuah jasa atau pekerjaan, dengan upah sebagai kompensasi dari kerjasama ini. Karena dalam transaksi makelar yang dijadikan obyek adalah jasa atau pekerjaan dengan kompensasi upah, sedangkan dalam hukum Islam transaksi yang obyeknya jasa atau pekerjaan adalah *ijārah* atau upah mengupah, karena kesamaan obyek jasa antara akad *samsārah* dan *ijārah* maka penulis menyamakan teori *samsārah* dengan teori *ijārah*. Ini senada dengan pandangan Bapak Ajat Sudrajat dalam bukunya “*Fiqh Aktual*”, beliau berpendapat bahwa dalam hukum Islam teori *samsārah* disamakan dengan teori akad *ijārah*.<sup>26</sup>

sehingga penulis di dalam bab ini menggunakan teori *ijārah*, sedangkan pengertian *ijārah* secara bahasa adalah berasal dari kata al-ajru berarti *al-‘iwaḍu*, berarti “ganti”<sup>27</sup> di dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir yang berjudul “hukum Islam tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah”, memberikan pengertian lain yang hampir sama yaitu “balasan”<sup>28</sup>. Sedangkan Rachmat Syafei memberikan pengertian dalam bukunya yang berjudul “fiqh Muamalah”

---

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997), 127.

<sup>25</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 624.

<sup>26</sup> Ajat Sudrajat, *Fiqh Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 284.

<sup>27</sup> Abdul Al-Ghofūr Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 69.

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah* (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 24.

yaitu “bai‘ al-manfa‘ah” yang artinya menjual manfaat.<sup>29</sup> Dari berbagai pengertian secara bahasa di atas, penulis menyimpulkan bahwa *ijārah* secara bahasa artinya “balasan atas suatu pekerjaan”.

Sedangkan konteks al-*ijārah* dalam KUH perdata disebut sewa-menyewa, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian *ijārah* secara istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendapat ulama’ madhhab al-Hanāfi mendefinisikan:

عَقْدٌ يُعِينُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمِسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya:

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”<sup>31</sup>

2. Pendapat ulama’ madhhab al-Shāfi‘ī mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَ الْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”<sup>32</sup>

3. Pendapat ulama’ madhhab al-Malikiyyah dan al-Hambaliyyah mendefinisikan:

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 121.

<sup>30</sup> Soedharyo Soimin, KUH Perdata, Pasal 1548 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 371.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

<sup>32</sup> M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 227.



تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومًا بِعَوَضٍ

Artinya:

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.<sup>33</sup>

4. Menurut jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>34</sup>
5. Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam buku Hukum Islam Tentang Wakaf, *ijārah*, Shirkah, menjelaskan pengertian *ijārah* adalah: suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil sesuatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk di tempati, menyewa tenaga manusia untuk mengangkut barang dan sebagainya.<sup>35</sup>
6. Sedangkan menurut Dumairi Nor *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan kepindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>36</sup>
7. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *ijārah* adalah “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”, Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārat al- ‘ain*, atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārat al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 228.

<sup>34</sup> Rachmat Safi’i, Fiqh Muamalah, 121.

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah, 24.


<sup>36</sup> Dumairi Nor ,dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 118.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 215-216.

**B. Dasar Hukum *Ijārah***

1. Dasar hukum *ijārah* dalam naṣṣ al-Qurān adalah sebagai berikut:


a. Firman Allah SWT dalam surat at-Thalāq ayat 6 yang berbunyi:



Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) *untuknya*”<sup>39</sup>

b. Kemudian firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



Artinya:


<sup>38</sup> Al-Qur’ān, 65: 6.

<sup>39</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Pencerbit J-ART, 2005), 560.

<sup>40</sup> Al-Qu’rān, 2: 233.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>41</sup>

c. Kemudian firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 1 yang berbunyi:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>43</sup>

2. Dasar hukum *ijārah* dalam hadith Nabi adalah sebagai berikut:

a. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ»<sup>44</sup>

Artinya:

Mewartakan kepada kami *al-‘Abbās bin al-Walīd al-Dimashqī*, mewartakan kepada kami *Wahb bin Sa‘īd bin ‘Aṭīyah al-Sulamī*, mewartakan kepada kami *‘Abd al-Rahmān bin Zaid bin Aslām* dan dari ayahnya, dari *‘Abdullāh bin ‘Umar* yang

<sup>41</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 38.

<sup>42</sup> Al-Qu’rān, 5: 1.

<sup>43</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 107.

<sup>44</sup> Ḥafīz Abū ‘Abdullāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, vol. 2 (Mesir: Darul Fikri, 1415H), 20.

berkata bahwa *Rasūlullāh* SAW. Telah bersabda: " Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" ( HR.Ibn *Mājah* ).<sup>45</sup>

b. Hadith yang diriwayatkan oleh Abd al-Razāk yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رواه عبدالرزاق)<sup>46</sup>

Artinya:

Dari Abu *Said Al-Khudrī* r.a. bahwa Nabi SAW. Pernah berkata, "Barangsiapa mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskannya kepadanya berapa upahnya." (H.R. Abd Al-Razāk).

c. selanjutnya hadith yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي هريرة نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أُجْرَهُ (رواه البيهقي)<sup>47</sup>

Artinya:

Dari *Abū Hurairah* yang berkata bahwa : *Rasūlullāh* SAW melarang mempekerjakan seorang pekerja sampai jelas upah baginya. (HR. *al-Baihaqī*)

### C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Suatu akad dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat suatu perjanjian, sebelum membicarakan rukun dan syarat *ijārah* maka alangkah baiknya penulis akan

---

<sup>45</sup> Abdullāh Shonhaji, Terjamah Sunan *Ibn Mājah*, vol. 3 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 250.

<sup>46</sup> Ibn al-Hajar 'al-Asqalānī, *Bulūghu al-Marām*, terj. A. Hasan (Bandung: CV Diponegoro, 1998), 459.

<sup>47</sup> Al-'Audī, *Mausū'ah al-Islāmī fī al-Muṣārif Wa al-Nuqūd Wa al-Aswāq al-Māliyyah* (Mesir: Dār al-salām, 2009), 188.

menjelaskan rukun dan syarat suatu akad atau perjanjian, sedangkan akad *ijārah* mempunyai rukun dan syarat sebagai berikut:

#### 1. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama al-Hanāfiyyah rukun di dalam akad sebuah transaksi pada umumnya adalah *ījāb* dan *qabūl*, adapun para pihak dan obyek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun madhhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan obyek akad itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun, rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu *ījāb* dan *qabūl*.<sup>48</sup> Sedangkan ulama selain ulama al-Hanāfiyyah rukun di bagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Orang yang berakad '*aqid*, contoh: penjual dan pembeli.
- b) Sesuatu yang diakadkan ma '*qud 'alaih*, contoh: harga atau yang dihargakan.
- c) Shighat, yaitu *ījāb* dan *qabūl*.<sup>49</sup>

Sebenarnya secara substansial kedua pandangan di atas tidak berda, karena ahli-ahli hukum Hanāfi, yang menyatakan rukun akad hanyalah *ījāb* dan *qabūl* saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan hanya terletak pada cara pandang saja, tidak menyangkut substansial akad<sup>50</sup>.

Sedangkan rukun pada suatu akat transaksi *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir atau pengguna jasa adalah Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan.

---

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

<sup>50</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

- b. Musta'jir adalah orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya.
- c. Ma'jur atau objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan.
- d. Ujrah atau imbalan atas jasa yang diberikan.<sup>51</sup>
- e. Shighat *ījāb qabūl*, *ījāb* adalah ucapan dari pihak mu'jir, seperti "aku sewakan mobil ini kepadamu setiap harinya Rp. 5000,00,-". Sedangkan *qabūl* adalah ucapan dari si musta'jir, seperti "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".<sup>52</sup>

## 2. Syarat *Ijārah*

Para pelaku akad *ijārah* wajib mengetahui hal-hal yang mengakibatkan sah tidaknya akad *ijārah*, agar transaksi *ijārah* terhindar dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam dan untuk melindungi masyarakat dalam transaksi *ijārah*. Karena masih banyak dikalangan masyarakat muslim yang tidak memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah.

Sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama Islam, dan kemudian akan menimbulkan ma'ḍarat bagi diri mereka dan orang lain. Untuk itu wajib bagi pelaku akad *ijārah* mengetahui syarat-syarat sahnya akad *ijārah*, syarat sahnya akad *ijārah* berkaitan dengan mu'jir (Orang yang menggunakan jasa), musta'jir (orang yang memberikan jasa), ma'jur (objek transaksi), ujrah (upah), shighat *ījāb qabūl*, yaitu:

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 217-218.

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118.

- a. Mu 'jir dan musta 'jir ialah telah baligh dan berakal (madhhab al-Shāfi'ī dan al-Hambalī). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah*nya tidak sah.<sup>53</sup>

Berbeda dengan Madhhab al-Hanāfi dan al-Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.<sup>54</sup>

- b. Mu 'jir adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (*waṣṣī*) untuk bertindak sebagai wali.<sup>55</sup>
- c. Ada kerelaan kedua belah pihak mu 'jir dan musta 'jir yang dicerminkan dengan adanya *ījāb qabūl*.

Bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.<sup>56</sup> Ketentuan ini sejalan dengan bunyi al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 29 sebagai berikut:



Artinya:  
 “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

---

<sup>53</sup>M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 231.  
<sup>54</sup>Ibid.,231.  
<sup>55</sup>Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah, 27  
<sup>56</sup>Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, 72.  
<sup>57</sup>Al-Qur'an, 4: 29.

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan ”.<sup>58</sup>

- d. Yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya.<sup>59</sup> Syarat yang berkenaan dengan obyek transaksi yaitu jasa: bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama Islam untuk dikerjakan. Bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.<sup>60</sup>

Bila yang menjadi obyek transaksi adalah jasa suatu benda, disyaratkan barang itu dapat digunakan dalam arti ada manfaatnya, dapat diserahkan penggunaannya dan jelas waktu atau batas penggunaannya. Bila barang yang disewa tersebut tidak dapat digunakan seperti mobil sedang rusak, atau tidak dapat diserahkan penggunaannya seperti mobil dalam tahanan polisi, atau tidak jelas waktu penggunaannya seperti mobil pribadi yang disewa tidak menyebutkan waktu atau tidak dijelaskan batas penggunaannya seperti naik bus tidak ditentukan arah dan batasannya, maka transaksi sewa-menyewa ini tidak sah.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 84.

<sup>59</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah, 27.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar, 218.

<sup>61</sup> Ibid., 218.



- e. Manfaat yang akan dinikmati diketahui dengan jelas.<sup>62</sup> Sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, jika manfaatnya tidak jelas, maka tidak sah.
- f. Manfaat tersebut bukan hal yang dilarang dalam hukum Islam.<sup>63</sup> Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuhan), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>64</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal menyewa (menggaji) seorang *mu'ādhin*, menggaji imam shalat dan menggaji seorang mengajar *al-Qur'ān*. ulama madhhab al-Hanafī dan al-Hambalī mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan seperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.<sup>65</sup> Mereka beralasan kepada suatu riwayat dari Amr bin al-‘Aṣ, yang mengatakan:

إِنِ اتَّخَذَ مُؤَدِّئًا لَّا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا (رواه الترميذى وابن ماجه وأبوداود والنساء)

Artinya:

“Apabila salah seorang di antara kamu dijadikan *mu'ādhin* (di masjid), maka janganlah kamu meminta *upah atas azan tersebut*”<sup>66</sup>

Berbeda dengan pendapat ulama madhhab al-Māliki, Al-Shāfi‘ī, al-Ṭāhiriyyah dan Ibn al-Hazm mengatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji

---

<sup>62</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah, 27.

<sup>63</sup> Ibid., 27.

<sup>64</sup> M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 233.

<sup>65</sup> Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 92.

<sup>66</sup> M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 234.

dalam mengajarkan al-Qur’ān, dan ilmu pengetahuan, karena mengajarkan tersebut termasuk mengupahkan pekerjaan yang diketahui tujuan dan perolehannya dengan imbalan yang telah ditentukan pula.<sup>67</sup> Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَوَّجَ رَجُلًا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخارى و مسلم وأحمد)

Artinya:

“Rasulullah SAW menikahkan seseorang laki-laki dengan mahar ayat al-*Qurān* yang dihafalkannya” (HR. Al-Bukhārī, Muslim dan Ahmad)<sup>68</sup>

Di samping hadith di atas diterangkan pula hadith lain yang mendasari ulama al-Māliki dan al-Shāfi’ī membolehkannya mengambil gaji dari mengajarkan al-Qur’ān yaitu :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ (رواه أحمد و أبوداود والترميدى وابن ماجه)

Artinya:

“Upah yang berhak (pantas) kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah”.(HR. Ahmad, Abū Dāwud, al-Tirmīdhī, dan Ibn Mājah)<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 84.

<sup>68</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 234.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 234.

Berdasarkan Sabda Rasulullah di atas, ulama Madhhab al-Maliki berpendapat, bahwa boleh hukumnya menggaji seorang *mu'ādhin* dan imam tetap pada suatu masjid. Imam shalat di masjid al-Harām dan Masjid al-Nabawī mendapat gaji tetap. Kemungkinan di masjid-masjid lain pun ada, sebab tugas itu menjadi tugas rutin. Sedangkan ulama Madhhab al-Shāfi'ī tidak membenarkan menggaji imam shalat.<sup>70</sup>

Seluruh ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajar berbagai disiplin ilmu, karena mengajarkan berbagai disiplin ilmu itu bukanlah kewajiban pribadi, tetapi kewajiban kolektif (*farḍu al-kifāyah*).<sup>71</sup>

Selanjutnya terdapat pula perbedaan pendapat ulama, mengenai upah dalam penyelenggaraan jenazah, seperti memandikannya mengkafani dan menguburkannya. Ulama Madhhab al-Hanāfi mengatakan tidak boleh mengambil upah, karena hal itu sudah merupakan kewajiban bagi muslim.<sup>72</sup> *Jumhūr al-'Ulamā* membolehkannya, dengan alasan, bahwa penyelenggaraan jenazah termasuk kewajiban kolektif (*farḍu al-kifāyah*) bukan kewajiban pribadi (*farḍu al-'ain*).<sup>73</sup>

g. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa atau jasa harus jelas.<sup>74</sup>

Dalam menentukan masalah waktu sewa, ulama Madhhab al-Shāfi'ī memberikan syarat yang amat ketat, menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.000, sebulan,

---

<sup>70</sup> Ibid., 235.

<sup>71</sup> Ibid., 235.

<sup>72</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, 94.

<sup>73</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 235.

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah*, Syirkah, 27.

maka akad itu batal karena dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulanya dengan sewa baru pula. Menurut mereka sewa-menyewa dengan cara di atas menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, atau satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya, jika rumah itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.000,-. Jadi rumah itu dapat desewakan tahunan atau bulanan.<sup>75</sup>

Berbeda dengan jumhur ulama mengatakan, bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.000,-sebulan, maka menurut jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya, apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sebesar Rp 1.000.000,-, maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana dengan *bay' al-mu'āṭab*, yaitu jual-beli tanpa *ījāb* dan *qabūl*, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli.<sup>76</sup>

- h. Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.<sup>77</sup> Sedangkan Amir Syarifuddin berpendapat mengenai syarat upah, dalam bukunya yang berjudul “Garis-Garis Besar Fiqh” mengatakan bahwa imbalan atau upah harus jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun, atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya atau tidak jelas ukurannya, atau tidak jelas waktu

---

<sup>75</sup> M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 232.

<sup>76</sup> Ibid.,232-233.

<sup>77</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah, 27.

pembayarannya, maka transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut tidak sah.<sup>78</sup>

i. Syarat Mengenai Shighat

Shighat merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyatakan *ījāb* dan *qabūl* dalam sebuah perjanjian. Dalam menyatakannya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, yang paling penting adalah maksud dari 'aqad tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang beraqad. Shighat 'aqad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ījāb* dan *qabūl* dan juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam jual beli tersebut.<sup>79</sup>

Dalam hukum Islam agar 'aqad benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek 'aqad, diperlukan beberapa syarat. Menurut Ahmad Azhār Bashir agar *ījāb* dan *qabūl* benar-benar sah menurut *shara'*, disini para ulama menetapkan tiga syarat yaitu:

1. *Ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan 'aqad sehingga terwujud kata sepakat<sup>80</sup>. Akan tetapi tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
2. Antara *ījāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan artian, penyesuaian kehendak (kata sepakat) harus dicapai dalam satu majlis yang sama<sup>81</sup>.
3. Antara *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 218-219.

<sup>79</sup> Ahmad Azhār Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, 44

<sup>80</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 122.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 122.

<sup>82</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 51.

Hukum Islam memberikan ajaran bahwa dalam melakukan ‘aqad masing-masing pihak harus memenuhi setiap ‘aqad yang telah disepakati bersama tersebut. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

(QS.al-Māidah: 01)<sup>84</sup>

#### D. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ijārah ‘ala al-manāfi’* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya bersifat manfaat. Umpamanya, menyewa rumah untuk ditempati, toko untuk dijadikan tempat berdagang, kendaraan untuk dikendarai, baju untuk dipakai. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang menurut agama Islam.<sup>85</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan ‘aqad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama al-Hanāfiyah dan al-Malikiyah, ‘aqad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.<sup>86</sup>

Sementara itu ulama al-Shāfi’iyyah dan al-Hanābillah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak ‘aqad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak ‘aqad *ijārah* terjadi. Karena ‘aqad

---

<sup>83</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 107.

<sup>84</sup> Al-Qur’ān, 5: 1.

<sup>85</sup> M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 237.

<sup>86</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 85.

*ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.<sup>87</sup>

Namun demikian ada 'aqad *ijārah 'ala al-manāfi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijārah al-'ard'* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu 'jir) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.<sup>88</sup>
  - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.<sup>89</sup>
2. *Ijārah 'ala al-'amal*, yaitu *ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok, *ijārah* yang bersifat pribadi juga dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 85-86.

<sup>88</sup> Ibid., 86.

<sup>89</sup> Ibid., 86.

<sup>90</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 86.

### E. Penentuan Upah Dalam *Ijārah*

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia tenaga kerja adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak pekerja, terutama hak atas upah yang layak. Persoalan ini timbul diakibatkan oleh sikap para pengusaha yang terkadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerja dikarenakan kurang fahamnya para pengusaha terhadap sistem pengupahan secara hukum Islam.

Menyangkut penentuan upah pekerja, hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur’ān maupun sunnah Rasul. Secara umum ketentuan al-Qur’ān yang ada kaitanya dengan penentuan upah kerja diterangkan dalam surat al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ زُكَاةٍ وَأَن يَقُولُوا لِكُلِّ مَسْئَلٍ جَزَاءٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلَا يَكُونُوا مَسْئُومِينَ أَن يُؤَدُّوا أَعْيُنَهُمْ وَذِكْرَ الْحَقِّ وَإِيتَاءِ زُكَاةٍ﴾<sup>91</sup>

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.<sup>92</sup>

Apabila ayat di atas dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerja untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat di atas dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

<sup>91</sup> Al-Qur’ān, 16 : 90.

<sup>92</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Pencerbit J-ART, 2005), 278.



Disebabkan perkerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk menyejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak, selain itu dari ayat di atas dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan, majikan harus ingat bahwa doa orang yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah.<sup>93</sup>

Di samping itu, Rasūlullāh juga memberikan ancaman, beliau mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugatnya di hari akhirat kelak, salah satu di antaranya adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Untuk menentukan upah kerja, setidaknya dapat berpedomanan sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan al-Muslim yang artinya:

*“Bahwa ajir khaṣṣ pembantu rumah tangga, hendaklah dipandang sebagai keluarga sendiri yang kebetulan berada di bawah kekuasaan kepada rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berada dibawah kekuasaan kepada rumah tangga hendaklah diberi makan seperti yang dimakan oleh keluarga rumah tangganya, diberi pakaian seperti yang dipakai keluarga rumah tangga, jangan diberi pekerjaan di luar kekuatan yang wajar, jika diberi pekerjaan hendaklah dibantu untuk meringankan”<sup>94</sup>.*

Dalam ketentuan hadith tersebut tidak dikemukakan mengenai tempat tinggal, hal itu tentunya dimaklumi, sebab pembantu rumah tangga selalu bertempat tinggal di rumah keluarga tempat bekerjanya. Kalau ketentuan hadith tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja pada umumnya, bahwa tingkat upah yang harus diberikan si majikan kepada si pekerja, haruslah dapat memenuhi:

1. Kebutuhan pangan si pekerja.
2. Kebutuhan sandang.

---

<sup>93</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

<sup>94</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 155-156.

### 3. Kebutuhan tempat tinggalnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya.<sup>95</sup>

Selain hal di atas dalam transaksi *ijārah* Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat muslim untuk menjelaskan upahnya dengan rinci, berapa jumlahnya, dapat diserahkan dan dapat diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, supaya tidak terjadi masalah dikemudian hari, ini sesuai dengan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī yaitu:

عن أبي هريرة نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ  
(رواه البيهقي)<sup>96</sup>

Artinya:

Dari *Abū Hurairah* yang berkata bahwa : *Rasūlullāh* SAW melarang mempekerjakan seorang pekerja sampai jelas upah baginya. (*HR. al-Baihaqī*)

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu para pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah, seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka, upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>97</sup>

Dalam perjanjian upah-mengupah antara *mu'jir* dan *musta'jir* diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya

---

<sup>95</sup> Ibid.,156.

<sup>96</sup> Al-‘Auḍī, *Mauwsū‘ah al-Islāmī Fī al-Muṣārif Wa al-Nuqūd Wa al-Aswāq al-Māliyyah* (Mesir: Dār al-Salām, 2009), 188.

<sup>97</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 363.

terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Prinsip keadilan harus ada dalam hal transaksi *ijārah* ini, sehingga manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang sudah ia kerjakan, hal ini diterangkan dalam al-Qur’ān surat al-Jāthiyah ayat 22 yang berbunyi:



Artinya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”<sup>99</sup>

Prinsip dasar di atas sebenarnya mengenai imbalan akhirat, namun bisa diterapkan untuk mengatur kegiatan manusia di dunia, sehingga mereka mendapatkan imbalan dari apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, jika pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya pekerjaan mereka maka ini dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan.

## F. Pembayaran Upah Dalam *Ijārah*

Dalam pembayaran upah dibedakan menjadi dua hal, yaitu pembayaran *ijārah* yang berupa pekerjaan, dan *ijārah* yang berupa benda atau sering disebut sewa-menyewa. Jika *ijārah* berupa pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abū al-Hanīfah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya,

<sup>98</sup> Al-Qur’ān, 45:22.

<sup>99</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Pencerbit J-ART, 2005), 501.

sedangkan menurut al-Imām al-Shāfi‘ī dan al-Imām Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu ‘jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta ‘jir ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaannya.<sup>100</sup>

Sedangkan hak menerima upah bagi *musta ‘jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, hal ini beralasan kepada hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Rasūlullāh SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ»<sup>101</sup>

Artinya:

Mewartakan kepada kami *al-‘Abbās bin al-Walīd al-Dimashqī*, mewartakan kepada kami *Wahb bin Sa‘īd bin ‘Aṭīyah al-Sulamī*, mewartakan kepada kami *‘Abd al-Rahmān bin Zaid bin Aslām* dan dari ayahnya, dari *‘Abdullāh bin ‘Umar* yang berkata bahwa *Rasūlullāh* SAW. Telah bersabda: " Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" ( HR.Ibn Mājah ).<sup>102</sup>

2. Jika menyewa barang, maka uang sewaan dibayarkan ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijārah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>103</sup>

Namun adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah sewa barang atau upah pekerjaan dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan, bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa barang tertentu upah sewa dibayar lebih dahulu, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai

---

<sup>100</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 121.

<sup>101</sup> Hafiz Abū ‘Abdullāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, vol. 2 (Mesir: Darul Fikri, 1415H), 20.

<sup>102</sup> Abdullah Shonhaji, Terjama Sunan *Ibn Mājah*, vol. 3, 250.

<sup>103</sup> Atik Abidah, Fiqh Muamalah, 95.

syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan, demikian pula sebaliknya, ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.<sup>104</sup>

## **G. Permasalahan Mengenai Obyek Akad**

### **1. Resiko Kerusakan Barang**

Semakin berkembangnya dunia transaksi, sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan dalam praktiknya, demikian halnya dalam dunia transaksi *ijārah* sering muncul berbagai permasalahan. Maka perlu adanya aturan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai risiko terhadap kerusakan barang. Adapun tanggung jawab bagi pelaku ada dua, yaitu :

#### **a. Ajir khusus**

Ajir *khasṣ* yaitu orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga, jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.<sup>105</sup>

#### **b. Ajir mushtarik**

Ajir mushtarik, seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka.

##### **1) Ulama al-Hanāfiyyah, Ja'far, Hasan Ibn al-Jiyaddan Imam al-Shāfi ʿī.**

Mereka berpendapat bahwa: Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

---

<sup>104</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Syirkah, 29.

<sup>105</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 134.

2) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abū al-Hanīfah.

Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal umum terjadi.

3) Ulama al-Mālikiyah

Pekerja berjanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak sengaja atau karena kelalaian.<sup>106</sup>

Sedangkan sesuatu yang ada ditangan ajir misalnya kain pada seorang penjahit, menurut ulama al-Hanāfiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:

a) Tidak menjaganya.

b) Dirusak dengan sengaja, dalam ajir mushtarak apabila murid ajir ikut membantu, maka pengajarnya yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

c) Kemudian jika menyalahi pesanan penyewa.<sup>107</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pemeliharaan Hewan Akad Jika Tidak Terjual Langsung

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula model-model akad makelar, sehingga timbul berbagai masalah dalam pelaksanaannya, seperti masalah hewan akad tidak terjual secara langsung sehingga perlu adanya pihak yang bertanggungjawab untuk memeliharanya.

Sedangkan dalam *naṣṣ* hukum Islam belum ada penjelasan untuk menyelesaikan masalah di atas, namun adanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam

---

<sup>106</sup> Ibid., 134.

<sup>107</sup> Ibid., 135.

Islam yang membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap masalah ini. Salah satu prinsip dan kaidah hukum Islam yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah ‘urf atau adat istiadat, maka di bawah ini akan dibahas mengenai ‘urf dan beberapa contoh ‘urf yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bermuamalah.

a) Pengertian ‘Ādah dan ‘Urf

Istilah *al-‘ādah* dan ‘urf menurut jumhurul ulama mempunyai arti yang sama, namun sebagian fuqaha’ berpendapat berbeda. Sedangkan pengertian ‘*ādah* atau ‘*urf* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>108</sup>

b) Syarat agar adat dapat diterima menjadi hukum adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ*, baik al-Qurān maupun al-Hadith.
- 4) Tidak mendatangkan kemaḍaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

c) Dari Segi Obyeknya ‘*Urf* di bagi menjadi dua macam:

- 1) ‘urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ataupun ucapan.
- 2) ‘*Urfi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 58.

<sup>109</sup> Ibid., 59.

d) Kaidah fiqh dan contohnya

Dalam menanggapi adanya penggunaan “urf dalam fiqh, suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>111</sup>

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum”

Selanjutnya dalam cabang kaidah fiqh tentang adat diterangkan bahwa:

مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ<sup>112</sup>

Artinya:

“Sesuatu yang disampaikan oleh syara’ (hukum) secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta bahasa maka sesuatu itu dikembalikan kepada ‘urf”

Jadi penggunaan adat kebiasaan dalam pengambilan sebuah hukum Islam sudah diatur begitu rupa sebagaimana dijelaskan di atas.

Sedangkan contoh penyelesaian muamalah yang menggunakan ‘urf adalah sebagai berikut:

- 1) ‘Urf qauli sebagai contoh: kata “daging” secara umum dapat di pahami dengan makna, daging sapi daging ikan. Namun di kalangan orang jawa kata “daging” hanya dipahami daging sapi. Jadi ketika si “A” membeli ke suatu toko dengan mengucapkan “pak saya mau memborong daging bapak semua” ini berarti tidak termasuk daging ikan yang dijual oleh toko tersebut, karena menurut adat di jawa kata “daging” hanya dipahami dengan makna daging sapi.

---

<sup>110</sup> Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, vol. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 390.

<sup>111</sup> Ibid., 400.

<sup>112</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah*, 59.



2) 'Urf amali sebagai contoh: kebiasaan jual beli barang-barang yang murah dan kurang begitu bernilai, transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan akad, seperti yang terjadi di pasar-pasar swalayan. Hal ini tidak menyalahi aturan akad jual beli.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam makelar hewan mengenai tanggung jawab pemeliharaan hewan akad jika tidak terjual secara langsung, dapat diselesaikan dengan menggunakan adat kebiasaan yang terjadi di tempat tersebut, adat kebiasaan seperti ini dapat di jadikan sumber hukum selama syarat 'urf yang digunakan telah terpenuhi.

#### **H. Berakhirnya Perjanjian *Ijārah***

Perjanjian berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis, bila masa itu telah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya dan barang sewa diminta harus dikembalikan pemiliknya. Tanpa perjanjian baru, *ijārah* dipandang terhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk berapa lama dilangsungkan. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa perjanjian itu habis, ternyata masih ada tanaman yang belum sempat dipanen, maka untuk memberi kesempatan kepada musta fīr menikmati hasil tanamannya itu, ia dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran yang pantas, untuk waktu perpanjangan yang diperlukan, misalnya lagi, bila seorang menyewa perahu selama 10 hari untuk mengangkut barang dari satu kota ke kota yang lain, ketika masa perjanjian habis, ternyata perahu masih berada ditengah perjalanan, dalam hal seperti ini musta fīr berhak

memperpanjang waktu perjanjian hingga perahu sampai, dengan imbalan pembayaran sewa yang pantas.<sup>113</sup>

Kecuali karena habis masanya perjanjian *ijārah* dapat difasakh (dirusakkan) bila terdapat cacat pada barang sewa yang berakibat terhalang menggunakannya sebagai dimaksud dalam perjanjian, baik cacat itu terjadi sebelum atau sesudah perjanjian diadakan, perjanjian menjadi rusak juga bila barang sewa mengalami rusak yang tidak memungkinkan lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Mu'jir berhak membatalkan perjanjian, bila ternyata pihak musta'jir memperlakukan barang sewa yang tidak semestinya. Misalnya bila seseorang menyewa rumah untuk tempat tinggal, tetapi ternyata dipergunakan untuk tempat membuat sabun yang mudah menimbulkan kerusakan-kerusakan pada barang sewa.<sup>114</sup>

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk (memfasakh) membatalkan perjanjian sewa-menyewa adalah :

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jūr 'alaih) .
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
5. Adanya 'uzur, adapun yang dimaksud 'uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang penyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya terbakar atau dicuri

---

<sup>113</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, *Ijārah*, Shirkah, 40.

<sup>114</sup> Ibid.,41.

orang sehingga bangkrut. Dengan kondisi yang demikian pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Abdul Ghofur, Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, 76.

## DAFTAR USTAKA

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali, Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- A. Mas'adi, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abidah, Atik, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Abu, 'Abdullah muhammad ibn Yazid Al-Qazwini ,Hafiz, Sunan Ibnu Majah,vol. 2, Mesir: Darul Fikri, 1415H.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1973.
- Al-'Audī, *Mausū'ah al-Islāmī fī al-Muṣārif Wa al-Nuqūd Wa al-Aswāq al-Māliyyah*, Mesir: Dār al-salām, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, 2005.
- Ghofur, Anshori Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Hajar, 'Al-Asqalani Ibnu, *Bulughul-maram*, terj. A. Hasan, Bandung: CV Diponegoro, 1998.
- Faşlu Ibn 'Abd Al-'Azīz Āli Mubārak Qādhī Al-Jauf, *Bustānu Al-Aḥbār mukhtaṣar naili Al-awthār vol. 4 tarj. Anggota IKAPI* (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1882.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) vol. 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- Nor , Dumairi dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

- Oktaviani, Yustina. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Oto Bursa Maospati*. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo: 2011.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta; Balai Pustaka, 1995.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbāh vol. 3*. Ciputat: Lentera Hati, 2001.
- Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Syafei, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, vol. 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sudrajat, Ajat. *Fiqh Aktual*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2008.
- Soimin, Soedharyo, KUH perdata, pasal 1548, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Syarifuddin, Amir, Usul Fiqh, vol. 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Shonhaji, Abdullah. Terjama Sunan Ibnu Majah, vol. 3, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Taqiyuddīn Abu Bakar, Imām. Al-ḥusaini, *kifāyatu Al-Akhyār Fī ḥalli ghāyati Al-Ikhtiṣār Jilid II*. terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1997.